



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 282/ 412 / 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN TAUFIK HIDAYAT SEBAGAI ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNG GADANG
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Gadang atas nama Taufik Hidayat mengundurkan diri pada tanggal 20 November 2020;
- b. bahwa dengan pengunduran diri Taufik Hidayat maka yang bersangkutan berhenti sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Gadang;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu dilakukan pengesahan pemberhentian yang ditetapkan dengan Keputusan oleh Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian Taufik Hidayat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2020.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 October 2023

PALEMP KOORDINASI PRODIK HURUM KOTA PARIAMAN	
KEP. DAERAH	PALEMP KOTA
KEP. KOTA PARIAMAN	PALEMP KOTA
KEP. KOTA PARIAMAN	PALEMP KOTA
KEP. KOTA PARIAMAN	PALEMP KOTA
KEP. KOTA PARIAMAN	PALEMP KOTA
KEP. KOTA PARIAMAN	PALEMP KOTA
KEP. KOTA PARIAMAN	PALEMP KOTA
KEP. KOTA PARIAMAN	PALEMP KOTA
KEP. KOTA PARIAMAN	PALEMP KOTA

Handwritten notes on the form:
 4/6/10-23
 16/10-23
 6/10-23

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR 